

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

#### **1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan :

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode laporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

#### **1.1.2. Tujuan Umum Laporan Keuangan**

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- c. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut maka di dalam laporan keuangan menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, dan Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

## **1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

- a) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara;
- c) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara;
- d) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- e) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- f) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
- j) Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0019385 Tanggal 6 November 2018 perihal Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.

### **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

#### **Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

#### **Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

#### **Bab IV Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD

#### **Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

- 5.1 Penjelasan Pos – Pos Neraca
  - 5.1.1. Aset
  - 5.1.2. Kewajiban
  - 5.1.3. Ekuitas Dana
- 5.2 Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.2.1. Pendapatan
  - 5.2.2. Belanja
- 5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
  - 5.3.1. Pendapatan
  - 5.3.2. Beban
- 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD**

#### **2.1 EKONOMI MAKRO**

##### **2.1.1 Ekonomi Makro**

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 yang merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang telah disusun dan memasuki tahap kedua yaitu tahap percepatan pembangunan infrastruktur dan energi. Sejalan dengan itu telah dilakukan penyederhanaan perizinan dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission-OSS). Diharapkan dengan adanya OSS pelayanan perizinan akan berlangsung lebih cepat, tepat, mudah, dan murah yang dapat menaikkan daya saing Jawa Tengah di kancah persaingan global sekarang ini. Fasilitasi penyelesaian masalah (*debottlenecking*) kepada perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya di Jawa Tengah juga telah diupayakan dengan dibentuknya Tim Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tahun 2018 sebesar 5,54% telah dilakukan berbagai upaya meningkatkan capaian kinerja penanaman modal antara lain melalui indikator pertumbuhan proyek dan nilai investasi PMA dan PMDN. Jumlah proyek investasi di Jawa Tengah pada tahun 2013-2017 cenderung meningkat. Pada tahun 2018 terdapat 3.653 proyek terdiri dari 1.380 proyek PMA dan 2.273 proyek PMDN dengan realisasi investasi sebesar Rp 59,27 Trilyun. Enam sektor unggulan guna menarik investasi di Jawa Tengah adalah sektor manufaktur, pariwisata, energi dan pertambangan, properti, infrastruktur, dan pertanian yang ditawarkan dalam ajang *Central Java Business Forum (CJIBF)* Tahun 2018.

Guna menarik para penanam modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan inovasi dengan membangun Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Izin Penelitian Dari Kamar Kost (SIAP INDEKOST) yang mendapatkan penghargaan Top 10 Inovasi Pelayanan Publik. Disamping itu juga telah dibangun Sistem Informasi Aplikasi Perizinan (SIAP) Jateng untuk mengetahui potensi dan peluang investasi unggulan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan pelaksanaan perizinan selain melalui *Online Single Submission* (OSS) serta pengadaan Gerai dan Mobil Pelayanan Perizinan Keliling guna lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena upaya dan kegigihan yang besar

tersebut, Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan dari Pemerintah Pusat berupa “Investment Award 2018” sebagai Peringkat Pertama Penyelenggaraan PTSP Provinsi di Indonesia.

### **2.1.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program**

Dalam upaya melaksanakan pembangunan bidang penanaman modal di Jawa Tengah dilaksanakan melalui 3 program yaitu: Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi; serta Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, terdiri dari 21 indikator kinerja program, dengan realisasi sebanyak 16 indikator mencapai target, 1 indikator perlu usaha keras dan 4 indikator belum mencapai target.

**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**, memiliki 2 indikator kinerja program, seluruhnya mencapai target, yaitu: Jumlah Usaha Menengah Besar yang Bermitra dengan Usaha Menengah Kecil, realisasi sebanyak 90 kemitraan melebihi dari target 75 kemitraan dan lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya yaitu 174 kemitraan; dan Rasio Jumlah Izin Prinsip terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal, sebesar 46,6% melebihi dari target 25% dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 34,29%, tingginya tingkat capaian sebesar 186,4% disebabkan karena banyaknya investor yang telah menandatangani *Letter of Intent* (LoI) berkomitmen untuk berinvestasi di Jawa Tengah, akibat adanya jaminan kepastian hukum dan keamanan berinvestasi dari instansi di Jawa Tengah.

Dampak positif dari pelaksanaan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, yaitu dikenalnya potensi dan peluang investasi Jawa Tengah di luar Provinsi Jawa Tengah dan di luar negeri.

**Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi**, memiliki 16 indikator kinerja program, dengan realisasi sebanyak 14 indikator kinerja mencapai target, 2 indikator kinerja belum mencapai target.

Indikator kinerja program yang mencapai target antara lain: Pertumbuhan Proyek PMA dan PMDN dengan realisasi 33,14% melebihi dari target 12%, dengan tingkat capaian sebesar 276,17%; Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN realisasi 27,01%, melebihi target 12% dengan tingkat capaian sebesar 225,08%. Tingginya tingkat capaian kedua indikator tersebut disebabkan banyaknya proyek-proyek strategis yang sedang dalam tahap penyelesaian konstruksi sehingga nilai pelaporan LKPM-nya meningkat; Penyelesaian Izin dan Non Perizinan sesuai SOP dengan realisasi 96,9%, melebihi target 90%; terselesaikannya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik, dengan realisasi

100% sesuai target 100% dan melebihi capaian tahun sebelumnya 89,55%; Penederhanaan Perizinan dan Penyusunan SOP Pelayanan Perizinan (Unit /Jenis Izin/Non Izin) dengan realisasi 53 perizinan, melebihi dari target 15 perizinan, tingginya tingkat capaian sebesar 353,33% disebabkan karena implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan diluncurkannya Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

Indikator kinerja program yang tidak mencapai target yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik realisasi 84,65%, kurang dari target 90%; Rasio perusahaan yang memperluas penanaman modal terhadap perusahaan yang dilakukan pembinaan 7,35% kurang dari target 20%, hal ini dikarenakan faktor internal dan eksternal perusahaan (faktor modal, tingkat suku bunga bank, dsb.).

Dampak positif diselenggarakannya program peningkatan iklim dan realisasi investasi yaitu meningkatnya realisasi investasi dengan harapan dapat membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Jawa Tengah.

**Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah,** memiliki 3 indikator kinerja program, seluruhnya belum mencapai target, yaitu: Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan dengan realisasi 3 bidang usaha sesuai target dan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 2 bidang usaha; Tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal tahunan dan jangka menengah dengan realisasi 2 dokumen sesuai target; dan Tersedianya wilayah peruntukan pengembangan penanaman modal untuk 6 kawasan/wilayah kabupaten/kota sesuai target.

Dampak positif diselenggarakannya program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah yaitu tersedianya bahan kajian peluang dan potensi investasi, kajian wilayah peruntukan pengembangan penanaman modal yang strategis bagi calon investor yang akan berinvestasi di Jawa Tengah serta tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Tahunan sebagai pedoman perencanaan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah.

Penghargaan yang diterima oleh Jawa Tengah selama tahun 2018 yaitu mendapatkan "Investment Award" dari BKPM RI sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Terbaik Pertama di Indonesia dan sebagai Top 10 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dengan Inovasi SIAP INDEKOST (Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Izin Penelitian dari Kamar Kost).

## **2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN**

Kebijakan keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah yang tersusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, berpedoman kepada Rencana Strategis Daerah (Renstrada) yang telah disepakati, sesuai dengan kewenangan dan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB III**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

#### **3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 31.707.391.000,00 untuk 3 (tiga) program yang dilaksanakan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.628.376.622,00 (93,44%). Sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.079.014.318,00 (6,56%). Dengan rincian sebagai berikut, untuk anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12.931.191.000,00 direalisasi sebesar Rp. 12.470.503.934,00 atau sebesar (96,44%) dan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. Rp. 18.776.200.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.157.872.688,00 atau sebesar (91,38%).

#### **3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN**

Dalam Pelaksanaan Tahun Anggaran 2018, terjadi efisiensi yang cukup signifikan hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hambatan dan kendala, berikut hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

1. Adanya kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan di Tahun Anggaran yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Scedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
3. Selain itu ada beberapa kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBD sehingga rentang waktu pelaksanaannya singkat, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Fungsi : -  
 Sub Fungsi : -  
 Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
				(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.400.000	33.514.425	100,00	77,47	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	850.600.000	621.514.199	100,00	73,07	
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	38.700.000	38.040.000	100,00	98,29	
4	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	75.000.000	67.331.807	100,00	89,78	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	350.000.000	278.533.003	100,00	79,58	
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	250.000.000	249548050	100,00	99,82	
7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	252.000.000	245.211.300	100,00	97,31	
8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	39.593.595	100,00	98,98	
9	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	58.000.000	49.546.860	100,00	85,43	
10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	29.000.000	29.000.000	100,00	100,00	
11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	330.000.000	329.900.000	100,00	99,97	
12	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah	800.000.000	750.110.225	100,00	93,76	
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	961.500.000	881.775.896	100,00	91,71	
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
14	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	552.500.000	493.190.750	100,00	89,27	
15	Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparat Pemerintah	1.866.500.000	1.287.169.600	81,57	68,96	
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	302.820.000	269.859.985	100,00	89,12	
17	Kegiatan Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	560.000.000	542.450.337	100,00	96,87	
18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	215.000.000	208.057.132	100,00	99,48	

19	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	30.000.000	29.843.400	100,00	99,48	
20	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip	76.200.000	73.652.000	100,00	96,66	
21	Kegiatan Rehab Gedung Kantor	1.676.000.000	1.546.945.950	100,00	92,30	
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur - DPMPTSP</b>						
22	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	10.000.000	7.355.190	100,00	73,55	
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						
23	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	40.000.000	38.465.909	100,00	96,16	
24	Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia	232.500.000	213.288.300	100,00	91,74	
<b>Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi - DPMPTSP</b>						
25	Kegiatan Penyusunan Program Kerja dan Pelaporan	538.500.000	515.239.518	100,00	95,68	
<b>Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi – Bidang Perencanaan dan Pengembangan</b>						
26	Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	594.775.000	593.496.200	100,00	99,78	
<b>Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah - Bidang Perencanaan dan Pengembangan</b>						
27	Kegiatan Penyusunan Profil Pengembangan dan Penyiapan Wilayah Investasi	431.280.000	429.513.700	100,00	99,59	
28	Kegiatan Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi	428.470.000	427.795.950	100,00	99,84	
<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi – Bidang Promosi Penanaman Modal</b>						
29	Kegiatan Promosi Dalam dan Luar Negeri	1.572.790.000	1.521.362.950	100,00	96,73	
30	Kegiatan Kerjasama Penanaman Modal	340.000.000	321.136.300	100,00	94,45	
31	Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal Melalui Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya	435.000.000	402.675.979	100,00	92,57	
<b>Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi – Bidang Pelayanan Perizinan</b>						
32	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan, Bidang Perekonomian, Bidang Kesra dan Lingkungan	1.302.185.000	1.286.973.772	100,00	98,83	
<b>Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi – Bidang Pengawasan dan Pengendalian</b>						
33	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	1.142.320.000	1.105.572.440	100,00	96,78	
<b>Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi – Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan</b>						
34	Kegiatan Peningkatan Kinerja PTSP	1.108.730.000	1.033.730.000	93,24	90,99	
<b>Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi – Bidang Pengelola Data dan Informasi</b>						
35	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Investasi	1.240.430.000	1.219.716.066	100,00	98,33	

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 adalah Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0019385 Tanggal 6 November 2018 perihal Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.

#### **4.1 ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH SKPD**

Entitas pelaporan keuangan daerah mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Entitas Pelaporan terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, sedangkan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah meliputi : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD**

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah adalah basis akrual. Dimana dalam basis akrual ini, beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pada Laporan Realisasi Anggaran masih menggunakan Basis Kas, dimana belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah, sementara itu untuk neraca menggunakan basis akrual yang berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### **4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan ke dalam setiap pos dalam laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

#### **A. Kebijakan Akuntansi Beban**

##### **1. Definisi**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

##### **2. Pengakuan dan Pengukuran**

###### **a. Beban Pegawai**

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat Negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang diperkejakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU dan LS. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Sedangkan belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.

###### **b. Beban Barang dan Jasa**

###### **1) Beban Persediaan**

Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan investarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan.

###### **2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas**

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

Beban disajikan dalam LO entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam CaLK sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

## **B. Kebijakan Akuntansi Belanja**

### **1. Definisi**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

### **2. Pengakuan dan Pengukuran**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum Daerah. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.

### **3. Penyajian dan Pengungkapan**

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam :

- 1) LRA sebagai pengeluaran daerah;
- 2) LAK masuk kategori Aktivitas Operasi;
- 3) LAK masuk kategori Aktivitas Investasi;
- 4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

## **C. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas**

### **1. Definisi**

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah atau SKPD. Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

### **2. Kas Pemerintah Daerah yang Dikelola SKPD**

Kas di bendahara pengeluaran adalah saldo kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD.

### **3. Pengakuan**

Diakui pada saat :

1. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas;
2. Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.

## **D. Kebijakan Akuntansi Persediaan**

### **1. Definisi**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

### **2. Jenis-jenis**

Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan terdiri dari :

- a. Bahan habis pakai;
- b. Bahan/meterial.

### **3. Pengakuan**

Persediaan diakui pada saat :

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat menggunakan metode periodik, yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode.

## **E. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

### **1. Definisi**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

### **2. Jenis-jenis**

Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e. Aset Tetap Lainnya
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

### **3. Pengakuan**

Aset tetap diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan ;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, terdiri dari :

- a. Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan;
- b. Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai aset tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian;
- c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai aset tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan.

#### **4. Pengukuran**

Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai aset tetap didasarkan

pada nilai wajar pada saat perolehan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran aset :

- a. Biaya perolehan aset terdiri dari :
  - 1) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian setelah dikurangi dengan diskon dan rabat;
  - 2) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/didistribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya.

- b. Penyusutan :

Nilai penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional ( LO ). Seluruh aset tetap disusutkan kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, sedangkan aset tetap lainnya tidak dapat dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada saat sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode yang digunakan yaitu metode garis lurus dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- Nilai yang dapat disusutkan merupakan seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa;
  - Masa manfaat sebagaimana tercantum dalam tabel bab IV lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- c. Nilai aset tetap pada neraca tahun anggaran 2017 adalah nilai yang telah direkonsiliasikan diinternal SKPD antar pengurus barang dengan PPK-SKPD dan telah direkonsiliasikan dengan BPKAD.

#### **F. Kebijakan Akuntansi Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset tetap dan kewajiban pemerintah. Dalam basis akrual, hanya disajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan CaLK.

#### **4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH SKPD**

Dalam melaksanakan amanat pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah harus menyajikan kembali LRA, Neraca, dan Laporan Arus Kas sebelumnya pada tahun pertama penerapan SAP berbasis akrual maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 disajikan secara kas menuju akrual dan secara akrual. Adapun komponen Laporan Keuangan yang dihasilkan SKPD selaku entitas akuntansi yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA ); Neraca; Laporan Operasional ( LO ); Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ); dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

#### 5.1 PENJELASAN POS-POS NERACA

##### 5.1.1 Aset

Total Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 26.566.142.522,- naik sebesar Rp. 3.707.157.572,00 atau 10,33% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 24.079.783.838,00

##### 5.1.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2017 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0 dengan rincian sebagai berikut:

	2017	2018
Aset Lancar	Nihil	Nihil

##### 5.1.1.1.1 Kas

##### 5.1.1.1.1.1 Kas di bendahara pengeluaran

Untuk tahun 2018, tidak terdapat kas yang masih sisa di bendahara pengeluaran.

	2017	2018
Kas di Bendahara Pengeluaran	Nihil	Nihil

##### 5.1.1.1.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2018, dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar 0 (nol) turun sebesar 0 (nol) dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 0.

	2017	2018
Persediaan Bahan Pakai Habis	-	-
Persediaan Bahan/Material	-	-
Persediaan Cetak	-	-
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja	-	-
Persediaan Makanan dan Minuman	-	-
Persediaan Hibah	-	-
	NIHIL	NIHIL

### 5.1.1.2 Aset Tetap

Total Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 26.566.142.522,- naik sebesar Rp. 3.728.581.572,00 atau 10,33% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 24.079.783.838,00

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :

Saldo Awal	<b>Rp.</b>	24.079.783.838
<b>Penambahan</b>		
Belanja Modal	Rp.	3.235.071.200
Belanja Barang/Jasa	Rp.	7.890.000
Hibah	Rp.	50.655.372
Mutasi Masuk	Rp.	414.678.000
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	20.287.000
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.728.581.572</b>
<b>Berkurang</b>		
Ekstrakontable	Rp.	1.137.000
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	20.287.000
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	1.220.798.888
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.242.222.888</b>

#### 5.1.1.2.1 Tanah

Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 8.300.000.000,00. Nilai tersebut sama dengan nilai tanah per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Tanah	8.300.000.000	-	-	8.300.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>8.300.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.300.000.000</b>

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo Awal	<b>Rp.</b>	<b>8.300.000.000</b>
<b>Penambahan</b>		
Belanja Modal	Rp.	-
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-

Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>-</b>
<b>Berkurang</b>		
Ekstrakontable	Rp.	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>-</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>8.300.000.000</b>

#### 5.1.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 10.693.914.064,00 naik sebesar Rp. 939.412.734,00 atau sebesar 9,63% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 9.754.501.330,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Alat-alat Berat	189.025.000,00	-	500.000,00	189.525.000
Alat-alat Angkut	3.190.289.830,00	907.868.750	7.500.000,00	2.289.921.000
Alat-alat Bengkel	-	-	-	-
Alat-alat Pertanian/Peternakan	-	-	-	-
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	3.236.406.103,00	551.224.500	7.500.000,00	3.002.599.625,00
Pengadaan Alat-alat Studio	761.321.691,00	287.411.400	144.728.393,00	618.638.684,00
Alat-alat Kedokteran	1.875.000,00	2.056.000	181.000	-
Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-
Alat-alat Keamanan	-	-	-	-
Alat-alat Bantu	-	433.074.972	-	3.653.816.941,00
Alat-alat Komputer	3.314.996.440,00	-	771.895.473,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>10.693.914.064,00</b>	<b>2.181.635.622</b>	<b>1.242.222.888,00</b>	<b>9.754.501.330,00</b>

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :

Saldo Awal	<b>Rp.</b>	<b>9.754.501.330</b>
<b>Penambahan</b>		
Belanja Modal	Rp.	1.688.125.250
Belanja Barang/Jasa	Rp.	7.890.000
Hibah	Rp.	50.655.372
Mutasi Masuk	Rp.	414.678.000
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	20.287.000
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.181.635.622</b>
<b>Berkurang</b>		
Ekstrakontable	Rp.	1.137.000
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	20.287.000
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	1.220.798.888
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.242.222.888</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>10.693.914.064</b>

### 5.1.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 7.345.245.985,00 naik sebesar Rp. 1.546.945.950,00 atau sebesar 6,68% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 5.798.300.035,00 dengan rincian sebagai berikut:

	<b>2018</b>	<b>Bertambah</b>	<b>Berkurang</b>	<b>2017</b>
Gedung	7.235.225.985	1.546.945.950	-	5.688.280.035
Bangunan Tugu/Titik Kontrol /Pasti	110.020.000	-	-	110.020.000
<b>Jumlah</b>	<b>7.345.245.985</b>	<b>1.546.945.950</b>	<b>-</b>	<b>5.798.300.035</b>

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :

Saldo Awal	<b>Rp.</b>	<b>5.747.980.035</b>
<b>Penambahan</b>		
Belanja Modal	Rp.	77.545.000

Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	60.896.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>138.441.000</b>
<b>Berkurang</b>		
Ekstrakontable	Rp.	27.225.000
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	60.896.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>88.121.000</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.798.300.035</b>

#### 5.1.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 91.538.873,00 naik sebesar 0 atau sebesar 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 91.538.873,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Bangunan Air/Irigasi	85.794.000	-	-	85.794.000
Instalasi	-	-	-	-
Jaringan	5.744.873	-	-	5.744.873
<b>Jumlah</b>	<b>91.538.873</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91.538.873</b>

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp.	<b>91.538.873</b>
<b>Penambahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>-</b>
Belanja Modal	Rp.	-
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>-</b>
<b>Berkurang</b>		
Ekstrakontable	Rp.	-

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>-</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>91.538.873</b>

#### 5.1.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 135.443.600,00 naik sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 135.443.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Buku Perpustakaan	135.443.600	-	-	135.443.600
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	-	-	-	-
Hewan Ternak dan Tanaman	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>135.443.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>135.443.600</b>

Rincian mutasi asset lainnya terdiri dari :

Saldo Awal	Rp.	135.443.600
<b>Penambahan</b>		
Belanja Modal	Rp.	-
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>-</b>
<b>Berkurang</b>	<b>Rp.</b>	<b>-</b>
Ekstrakontable	Rp.	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>-</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>135.443.600</b>

#### 5.1.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0 naik/turun sebesar Rp. 0 atau sebesar 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut:

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-	-

#### 5.1.1.3 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 12.978.444.931,00 naik/turun sebesar Rp. 3.400.418.648,8 atau 35,50% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 9.578.026.282,20 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Alat Besar	182.256.250,00	181.628.125,00
Alat Angkut	2.022.395.371,25	1.623.439.642,52
Alat Bengkel	-	-
Alat Pertanian	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.631.305.518,00	2.619.960.938,60
Alat Studio dan Komunikasi	459.951.162,00	480.647.184,00
	375.000,00	
Alat Kedokteran		
Alat-alat Komputer	2.323.741.371,00	-
Alat Laboratorium	-	-
Alat-alat Laboratorium	-	2.497.689.917,25
Alat Keamanan		
Gedung	2.822.445.795,03	2.653.089.759,81
Monumen	-	9.014.640,00
Bangunan Tugu Titik Kontrol Pasti	8.801.600,00	6.601.200,00
Jalan dan Jembatan		
Bangunan Air dan Irigasi	14.299.000,00	11.439.200,00
Instalasi	-	-
Jaringan	2.297.949,20	2.154.327,38
<b>Jumlah</b>	<b>10.467.869.016,48</b>	<b>10.076.650.294,56</b>

#### 5.1.2 Kewajiban

Total Kewajiban per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0 naik/turun sebesar Rp. 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0.

#### 5.1.3 Ekuitas Dana

Total Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 13.433.284.240,88 naik/turun sebesar Rp. 648.239.302,66 atau 4,60% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 Rp. 14.081.523.543,44

## PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### 5.1.3 Pendapatan

Total Pendapatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0 naik/turun sebesar Rp. 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0.

### 5.2.2 Belanja

#### 5.1.3.1 Belanja Operasi

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 29.628.376.622,00 atau 93,44% dari anggaran Rp. 31.707.391,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. Rp. 23.204.465.326,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	13.345.141.000	12.767.303.934	95,67	14.516.274.287
Belanja Barang dan Jasa	14.395.160.000	13.626.001.488	94,66	7.303.720.134
Belanja Modal	3.967.090.000	3.235.071.200	81,55	1.384.470.905
<b>Jumlah</b>		<b>29.628.376.622</b>		<b>23.204.465.326</b>

#### 5.1.3.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 12.767.303.934,00 atau 95,67% dari anggaran Rp. 13.345.141.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 14.516.274.287,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	12.931.191.000	12.470.503.934	96,44	12.942.759.126
Belanja Pegawai Langsung	413.950.000	296.800.000	71,70	1.573.515.161
<b>Jumlah</b>	<b>13.345.141.000</b>	<b>12.767.303.934</b>		<b>14.516.274.287</b>

#### 5.1.3.1.2 Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 13.626.001.488,00 atau 94,66% dari anggaran Rp. 14.395.160.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 7.303.720.134,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Habis Pakai	666.596.000	552.929.855	82,95	702.763.250
Belanja Bahan/Material	17.500.000	12.751.000	72,86	-

Belanja Jasa Kantor	4.176.844.000	3.774.839.098	90,38	1.462.676.575
Belanja Premi Asuransi	75.500.000	67.331.807	89,78	8.340.700
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	560.000.000	542.450.337	96,87	367.549.446
Belanja Cetak dan Penggandaan	799.535.000	784.035.100	98,06	506.454.955
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	347.500.000	317.675.000	91,42	62.240.000
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	110.600.000	109.040.000	98,59	25.460.000
Belanja Makanan dan Minuman	1.625.725.000	1.563.411.150	96,17	798.756.500
Belanja Pakaian Kerja	10.000.000	7.355.190	73,55	-
Belanja Pak Khusus dan hari-hari tertentu	-	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	4.722.830.000	4.645.521.525	98,36	2.577.377.808
Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	270.390.000	251.604.209	93,05	26.500.000
Belanja Pemeliharaan	623.640.000	581.032.517	93,17	370.427.900
Belanja Jasa Konsultasi	358.000.000	320.324.700	89,48	395.175.000
Belanja Hadiah Barang	70.000.000	69.200.000	98,86	-
Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	31.000.000	26.500.000	85,48	-
<b>Jumlah</b>	<b>14.470.160.000</b>	<b>13.626.001.488</b>		<b>7.303.720.134</b>

### 5.1.3.1.3 Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.235.071.200,00 atau 81,55% dari anggaran Rp. 3.967.090.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.384.470.905,00 dengan rincian sebagai berikut:

#### 5.1.3.1.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.310.271.250,00 atau 57,19% dari anggaran Rp. 2.291.090.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.283.916.905,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2018			Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Besar	-	-	-	9.025.000
Belanja Alat-alat Angkut	552.500.000	493.190.750	89,27	-
Belanja Alat-alat Bengkel	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Pertanian	-	-	-	-
Belanja Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.416.310.000	530.229.500	37,44	1.246.580.780
BM Pengadaan Alat-alat Studio	319.280.000	284.795.000	89,20	28.311.125
Belanja Alat-alat Kedokteran	3.000.000	2.056.000	68,53	-
Belanja Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-

Belanja Alat-alat Keamanan	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Bantu	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.291.090.000</b>	<b>1.310.271.250</b>		<b>1.283.916.905</b>

#### 5.1.3.1.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.546.945.950,00 atau 92,30% dari anggaran Rp. 1.676.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 77.545.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2018		%	Realisasi
	Anggaran	Realisasi		2017
Belanja Gedung	1.676.000.000	1.546.945.950	92,30	77.545.000
Belanja Monumen	-	-	-	-
	<b>1.676.000.000</b>	<b>1.546.945.950</b>		<b>77.545.000</b>

#### 5.1.3.1.3.3 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari anggaran Rp. 0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 23.009.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2018		%	Realisasi
	Anggaran	Realisasi		2017
Belanja Buku Perpustakaan	-	-	-	23.009.000
Belanja Barang Bercorak	-	-	-	-
Kesenian, Kebudayaan	-	-	-	-
Belanja Hewan, Ternak dan	-	-	-	-
Tanaman	-	-	-	-
	-	-	-	<b>23.009.000</b>

#### Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 29.628.376.622,00 sedangkan Tahun 2017 sebesar Rp. 23.204.465.326,00

## 5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### 5.3.1 PENDAPATAN

Total Pendapatan LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0 naik/turun sebesar Rp. 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0.

### 5.3.2 BEBAN

Beban per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00 naik/turun sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,00

### 5.3.2.1 Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 29.628.376.622 naik/turun sebesar Rp. 6.309.210.281,5 atau 27,06% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 23.204.465.326,00

	2018	2017
Beban Pegawai	12.787.602.142,00	14.516.274.287,00
Beban Barang & Jasa	13.626.001.488,00	7.354.750.800,70
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.301.577.897,00	1.437.411.834,81
Beban Lainnya	-	10.729.418,00
<b>Jumlah</b>	<b>27.715.181.527</b>	<b>23.319.166.340,51</b>

#### 5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 12.767.303.934,00 naik/turun sebesar Rp. 14.516.274.287,00 atau 12,05% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 14.516.274.287,00

	2018	2017
Beban Pegawai Tidak langsung	12.470.503.934	12.942.759.126,00
Beban Pegawai Langsung	296.800.000	1.573.515.161,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.767.303.934</b>	<b>14.516.274.287,00</b>

#### 5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 13.626.001.488,00 naik/turun sebesar Rp. 6.271.250.688,00 atau 85,27% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 7.354.750.800,70

	2018	2017
Beban Persediaan	784.035.100,00	2.007.974.705,00
Beban Jasa	4.840.814.814,00	2.004.920.941,70
Beban Pemeliharaan	1.123.482.854,00	737.977.346,00
Beban Perjalanan Dinas	4.654.521.525,00	2.577.377.808,00
Beban Barang & Jasa Lainnya	2.232.147.195	26.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.626.001.488,00</b>	<b>7.354.750.800,70</b>

#### 5.3.2.1.3 Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.301.577.897,00 naik/turun sebesar Rp. 135.833.937,81 atau 9,45% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.437.411.834,81

	2018	2017
Beban Penyusutan Aset Tetap	1.301.577.897	1.340.370.334,81
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	97.041.500,00
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.301.577.897</b>	<b>1.437.411.834,81</b>

#### 5.3.2.1.4 Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0 naik/turun sebesar 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0

	2018	2017
Beban Penyisihan Piutang	-	-
Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen	-	-
Beban Hibah Aset Tetap	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**

#### **1.1. STRUKTUR ORGANISASI SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH**

Berdasarkan Peraturan Daerah No.9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur No.72 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, , pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data informasi;
2. Pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data informasi;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data informasi;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data informasi;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dimaksud, maka DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah secara umum memiliki Fungsi Strategis Yaitu: **Penciptaan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing dan ramah lingkungan.**

Upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa tengah guna menarik investasi yang sebesar-besarnya dilakukan melalui beberapa kebijakan diantaranya:

1. Pelayanan Profesional, cepat, transparan, pasti dan ramah;
2. Pemberian kemudahan dan insentif Penanaman Modal Daerah;
3. Penguatan task force untuk pembinaan dan pengembangan Penanaman modal;
4. Pengembangan kawasan industri dengan pendekatan regionalisasi pengembangan wilayah;
5. Penajaman potensi penanaman modal melalui koordinasi lintas sektor;
6. Peningkatan promosi dan kerjasama di bidang Penanaman Modal.

Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah adakah sebagai berikut :

Visi :

**Menjadi Lembaga yang Mampu Mewujudkan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari.**

Misi :

1. Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama antar daerah/pelaku usaha;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara profesional;
3. Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penanaman modal;
4. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan penanaman modal;
5. Mengupayakan peningkatan dan penyebaran penanaman modal;
6. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penanaman modal.

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 sebanyak 90 orang, terdiri dari 46 orang atau 51,11 % berjenis kelamin laki-laki dan 44 orang atau 48,89 % merupakan pegawai perempuan. Dilihat dari jenjang pendidikan PNS di BPMD Provinsi Jawa Tengah, sebagian besar merupakan pegawai dengan tingkat pendidikan S3, S2, S1, SLTA, SLTP, dan SD jumlah PNS dengan pendidikan S3 sebanyak 1 orang atau 1,11% dari total PNS, S2 sebanyak 15 orang atau 16,67% dari total PNS, PNS dengan pendidikan S1 sebanyak 28 orang atau 31,11% dari total PNS, PNS dengan pendidikan Diploma 3 sebanyak 5 orang atau 5,56% dari total PNS, PNS dengan pendidikan SLTA sebanyak 22 orang atau 24,44% dari total PNS, pendidikan SLTP sebanyak 6 orang atau 6,67% dari total PNS dan pendidikan SD sebanyak 1 orang atau 1,11 % dari total PNS.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Penyajian Laporan Keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 ini disusun sebagai laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan.

Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini sangat sederhana mengingat keterbatasan yang kami miliki dan memerlukan koreksi lebih lanjut.

Semarang, 31 Desember 2017  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, M.Soc, Sc  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19611115 198603 1 010

## DAFTAR ISI

- I. Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- II. Neraca Komperatif SKPD
- III. Laporan Realisasi Anggaran SKPD

### **Catatan Atas Laporan Keuangan**

#### **Bab I : Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusuna Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### **Bab II : Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan.

#### **Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

#### **Bab IV : Kebijakan Akuntansi**

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD.

#### **Bab V : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca
  - 5.1.1. Aset
  - 5.1.2. Kewajiban
  - 5.1.3. Ekuitas Dana
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.2.1. Pendapatan
  - 5.2.2. Belanja
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
  - 5.3.1. Pendapatan

5.3.2. Beban

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

**Bab VI : Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan**

**Bab VII : Penutup**

**Lampiran Tambahan**

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah Tanggung Jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, 31 Desember 2018

**PENGGUNA ANGGARAN**

Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, M.Soc, Sc  
Pembina Utama Madya  
NIP.19611115 198603 1 010